



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan diatur dalam Peraturan Bupati setiap Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kepenghuluan Tahun 2021

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kepenghuluan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang selanjutnya disingkat BPKep atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Kepenghuluan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
8. Rekening Kas Kepenghuluan adalah Rekening tempat penyimpanan uang pemerintah kepenghuluan yang menampung seluruh penerimaan kepenghuluan dan untuk membayar seluruh pengeluaran kepenghuluan pada Bank yang ditetapkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKep, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kepenghuluan.
10. Pedoman Penyusunan APB Kepenghuluan adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah kepenghuluan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Kepenghuluan.
11. Alokasi Dana Kepenghuluan, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Pendapatan Kepenghuluan adalah semua penerimaan kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kepenghuluan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kepenghuluan.
13. Belanja Kepenghuluan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kepenghuluan.
14. Pembiayaan Kepenghuluan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan yang selanjutnya disebut RKPKep adalah penjabaran dari RPJMKep untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Datuk/Datin Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelola keuangan Kepenghuluan.
17. Pelaksana Pengelola Keuangan Kepenghuluan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat Kepenghuluan yang melaksanakan pengelolaan keuangan kepenghuluan berdasarkan keputusan Penghulu yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
18. Badan Usaha Milik Kepenghuluan selanjutnya disingkat BUMKep adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kepenghuluan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kepenghuluan yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat kepenghuluan.
19. Surplus Anggaran Kepenghuluan adalah selisih lebih antara pendapatan kepenghuluan dengan belanja kepenghuluan.
20. Defisit Anggaran Kepenghuluan adalah selisih kurang antara pendapatan kepenghuluan dengan belanja kepenghuluan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2021, meliputi :
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Kepenghuluan;
 - b. prinsip Penyusunan APBKep;
 - c. kebijakan Penyusunan APBKep;
 - d. teknis Penyusunan APBKep; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 23 April 2021

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

M. JOB KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJAKEPENGHULUAN TAHUN ANGGRAAN 2021

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Kepenghuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dijelaskan bahwa tema RKPD Tahun 2021 adalah "Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Sentra Produksi dan Memulai Penguatan Aspek Hulu-Hilir" dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Lokal menuju SDM unggul.
 - Pendidikan (melanjutkan pemerataan sekolah, guru dan fasilitas)
 - Kesehatan (melanjutkan pemerataan fasilitas kesehatan dasar dan tenaga kesehatan)
 - Ketenagakerjaan (peningkatan kompetensi tenaga kerja dan melanjutkan pembangunan BLK)
2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Budaya Daerah
 - Peningkatan tatakelola pemerintahan (pembangunan data base, peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan pelayanan publik)
3. Pembangunan budaya dan pariwisata daerah (pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata daerah)
4. Infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan akses pelayanan dasar serta menunjang penguatan sentra produksi dan penguatan aspek hulu-hilir
 - Pembangunan dan peningkatan aksesibilitas (jalan, jembatan dan sarana penyeberangan)
 - Pemenuhan akses air bersih
 - Peningkatan akses energi listrik
 - Penyediaan perumahan dan pemukiman layak
5. Melanjutkan Pembangunan Kawasan Strategis Daerah untuk mendorong perekonomian dan penguatan sentra produksi untuk penguatan aspek hulu-hilir
 - Melanjutkan Pengembangan KSI
 - Memulai penguatan aspek hulu hilir yang mendukung KSI

Untuk itu, Pemerintah Kepenghuluan harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kepenghuluan, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten

dengan Pemerintah Kepenghuluan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPKep).

II. Prinsip Penyusunan APBKep

Prinsip Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKep;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan kepenghuluan lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/ atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. Kebijakan Penyusunan APBKep

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kepenghuluan dalam penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2021 terkait dengan Pendapatan Kepenghuluan, Belanja Kepenghuluan dan Pembiayaan Kepenghuluan adalah sebagai :

1. Pendapatan Kepenghuluan

Pendapatan Kepenghuluan adalah semua penerimaan uang melalui rekening kepenghuluan yang merupakan hak kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kepenghuluan.

a. Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKep)

Penganggaran Pendapatan Kepenghuluan yang bersumber dari PAKep memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Sumber Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKep) meliputi :

- a) Hasil Usaha Kepenghuluan, antara lain hasil BUMKep, tanah kas kepenghuluan.
- b) Hasil Aset, antara lain tambatan perahu, pasar kepenghuluan, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kepenghuluan.

- d) Pendapatan Asli Kepenghuluan lainnya berupa pungutan kepenghuluan.
- 2) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang berpotensi terhadap target Pendapatan Asli Kepenghuluan serta realisasi tahun sebelumnya.
- 3) Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Kepenghuluan agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan apakah baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian kepenghuluan.

b. Kelompok Transfer

Penganggaran pendapatan kepenghuluan yang bersumber dari kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Kelompok Transfer terdiri atas jenis :
 - a) Dana Kepenghuluan;
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c) Alokasi Dana Kepenghuluan;
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- 2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (d) dan huruf (e) dapat bersifat umum dan khusus.
- 3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikelola dalam APBKep tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus)

c. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan kepenghuluan yang bersumber dari kelompok pendapatan lain-lain terdiri dari :

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama kepenghuluan;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kepenghuluan;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kepenghuluan pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain kepenghuluan yang sah.

2. Belanja Kepenghuluan

Belanja kepenghuluan harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepenghuluan yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala kepenghuluan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Belanja Kepenghuluan yang ditetapkan dalam APBKep secara bertahap mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kepenghuluan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.

- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kepenghuluan digunakan untuk :
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan;
 - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kepenghuluan;
- 3) Alokasi Dana Kepenghuluan dipergunakan untuk penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dengan rincian :
 - a. 60% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan kurang dari Rp. 500.000.000,00
 - b. 50% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan diatas Rp. 500.000.000,00 hingga Rp. 700.000.000,00
 - c. 40% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan diatas Rp. 700.000.000,00 hingga Rp. 900.000.000,00
 - d. 30% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan diatas Rp. 900.000.000,00

Diharapkan kepenghuluan untuk menyesuaikan komposisi belanja kepenghuluan secara bertahap, apabila belum terpenuhi.

- b. Klasifikasi Belanja Kepenghuluan terdiri atas kelompok :
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Kepenghuluan;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan;
 - 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kepenghuluan
- c. Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kepenghuluan yang telah dituangkan dalam RKPKep.
- d. Kegiatan terdiri atas jenis belanja yaitu :
 - 1) Belanja Pegawai
Dipergunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan yang terdiri dari pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan, serta tunjangan BPKep yang dibayarkan setiap bulan.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - a) Dipergunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b) Dipergunakan antara lain untuk :
 - Operasional pemerintah kepenghuluan
 - Pemeliharaan sarana prasarana kepenghuluan
 - Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
 - Operasional BPKep
 - Insentif RT/RW
 - Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
 - 3) Belanja Modal
 - a) Pemerintah Kepenghuluan harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBKep Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan prasarana yang terkait dengan aset yang dapat meningkatkan pendapatan kepenghuluan.
 - b) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- c) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kepenghuluan. Dan lokasi pembangunan infrastruktur diharuskan pada lahan milik kepenghuluan (aset kepenghuluan) yang tercatat pada inventaris aset kepenghuluan.

4. Belanja tak terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal kepenghuluan.

5. Surplus/Defisit APBKep

- a) Surplus atau defisit APBKep adalah selisih antara anggaran pendapatan kepenghuluan anggaran dengan anggaran belanja kepenghuluan
- b) Dalam hal APBKep diperkirakan defisit, pemerintah kepenghuluan menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan kepenghuluan.

3. Pembiayaan Kepenghuluan

Pembiayaan kepenghuluan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun –tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan Kepenghuluan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- 3) mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- b) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kepenghuluan dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Kepenghuluan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- 1) Pembentukan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal

IV. Teknis Penyusunan APBKep

Dalam menyusun APBKep Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kepenghuluan dan BPKep harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut :

1. Sekretaris Kepenghuluan menyusun Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep berdasarkan RPKKep tahun berkenaan.
2. Sekretaris Kepenghuluan menyampaikan Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep kepada Penghulu.
3. Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep sebagaimana disampaikan oleh Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Penghulu kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi APBKep Tingkat Kabupaten.
5. Bupati menugaskan camat untuk melakukan verifikasi APBKep sebelum dilakukan evaluasi tingkat kabupaten.
6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKep paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Penghulu dan Penghulu tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep menjadi Peraturan Kepenghuluan, Bupati membatalkan Peraturan Kepenghuluan dengan Keputusan Bupati.
8. Pembatalan Peraturan Kepenghuluan sekaligus menyatakan berlakunya pagu anggaran APBKep tahun anggaran sebelumnya.
9. Dalam hal pembatalan Penghulu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan.
10. Penghulu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kepenghuluan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Penghulu bersama BPKep mencabut peraturan kepenghuluan dimaksud.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Dalam rangka mendukung dan mempercepat pembangunan daerah maka dalam penyusunan APBKep wajib menganggarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja kepenghuluan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sekurang-kurangnya 2,5% dari 70% jumlah anggaran belanja kepenghuluan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.

2. Mengalokasikan SiLPA Tahun Anggaran 2021 ke dalam belanja Kepenghuluan sesuai dengan kegiatan/prioritas tahun sebelumnya.
3. Mengalokasikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran kepenghuluan digunakan untuk huruf a, huruf b, dan huruf c :
 - a. Operasional Pemerintah Kepenghuluan maksimal 10% dari nilai Alokasi Dana Kepenghuluan tahun bersangkutan;
 - b. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah dengan rincian sebagai berikut:
 - Ketua BPK Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.000.000,- per bulan
 - Wakil Ketua Rp. 500.000,- s/d Rp. 700.000,- per bulan
 - Sekretaris Rp. 400.000,- s/d Rp. 600.000,- per bulan
 - Anggota Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- per bulan
 - c. Operasional BPKep maksimal 10% dari Belanja Operasional Pemerintah Kepenghuluan;
 - d. Operasional Rukun Warga (RW) sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.250.000,-/bulan dan Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.250.000,-/bulan;
 - e. Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis merupakan unsur staf yang membantu pelaksanaan Pemerintah Kepenghuluan dapat dianggarkan oleh Kepenghuluan berdasarkan kemampuan kepenghuluan bersangkutan dan kebutuhan kepenghuluan, dengan tunjangan tidak melebihi tunjangan yang diterima bendahara/penanggungjawab administrasi keuangan.
 - f. Tenaga Teknis Pembantu Bendahara atau Tenaga Teknis lainnya seperti operator komputer dengan Persyaratan minimal SLTA/sederajat dengan atau bidang ilmu akuntansi/keuangan dan memiliki pengalaman di bidang akuntansi/keuangan lainnya dengan tunjangan sebesar Rp.500.000,-/Bulan.
 - g. Untuk Kepenghuluan yang memiliki pustaka Kepenghuluan, maka pengelolaan pustaka Kepenghuluan tersebut dapat diberikan honor sebesar Rp.500.000,-/Bulan.
 - h. Dalam rangka tertib administrasi inventaris aset kepenghuluan, petugas pengelola/pengurus barang/aset kepenghuluan dapat diberikan tunjangan sebesar Rp. 500.000/Bulan.
 - i. Tenaga pemungut pajak dapat diberikan honorarium/insentif sebesar Rp. 500.000,-/bulan dimana setiap kepenghuluan bisa menunjuk paling banyak 2 orang, dengan ketentuan bukan dari unsur Penghulu dan Camat.
4. Alokasi Dana Kepenghuluan dan Bantuan Keuangan dapat dipergunakan untuk :
 - a. Belanja kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembuatan Blangko isian Monografi Kepenghuluan yang ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,-/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (hanya diperuntukan bagi Kepenghuluan baru/pemekaran);
 2. Pembuatan Buku Administrasi Kepenghuluan yang ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,-/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (hanya diperuntukan bagi Kepenghuluan baru/pemekaran);
 3. Biaya perbaikan dan pembangunan penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan.

4. Biaya penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan Kepenghuluan (Musrenbangkep) ditetapkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun;
5. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kepenghuluan ditetapkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun (hanya bagi Kepenghuluan yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kepenghuluan).
6. Biaya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Kepenghuluan (RKPKep) ditetapkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun;
7. Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan (APBKep) ditetapkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun;
8. Biaya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penghulu ditetapkan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun
9. Biaya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJMKep) ditetapkan maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-/tahun;
10. Pengembangan Sistem Informasi berbasis SDGs Kepenghuluan ditetapkan Maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun
11. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan badan Kerja sama antar Kepenghuluan ditetapkan Maksimal Rp. 10.000.000,-
12. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ditetapkan oleh masing-masing kepenghuluan dengan besaran yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpengaruh pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian sebagai berikut :
 - honorarium panitia pelaksana (ketua sebesar Rp. 600.000,- per bulan; sekretaris sebesar Rp. 500.000,- per bulan; bendahara sebesar Rp. 400.000,- per bulan; anggota sebesar Rp. 300.000,- per bulan);
 - honorarium untuk petugas TPS (ketua sebesar Rp. 350.000,- per TPS; sekretaris sebesar Rp. 300.000,- per TPS; anggota sebesar Rp. 250.000,- per TPS);
 - honorarium pengawas (ketua sebesar Rp. 500.000,- per bulan; dan anggota sebesar Rp. 400.000,- per bulan);
 - honorarium petugas linmas sebesar Rp. 350.000,- untuk 2 orang petugas per TPS;
 - honorarium panitia pembantu pemungutan suara sebesar Rp. 200.000,- untuk 2 orang panitia per dusun;
 - ditambah biaya-biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
13. Pembentukan Pengurus BPKep ditetapkan maksimal sebesar Rp.5.000.000,- (hanya bagi Kepenghuluan yang menyelenggarakan Pemilihan BPKep);
14. Pemilihan Penghulu Antar Waktu (PAW) Maksimal 15.000.000 (Hanya bagi Kepenghuluan yang menyelenggarakan PAW)
15. Untuk menjamin keberlangsungan tertib pendataan profil Kepenghuluan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,-/tahun – Rp. 10.000.000,-/tahun yang diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.
16. Biaya pembuatan surat tanah (SKPRT/SKGR) untuk masyarakat miskin dialokasikan untuk 50 persil dengan biaya maksimal sebesar Rp.100.000,-/persil yang digunakan untuk biaya pembelian Blanko, Materai, Fotocopy dan petugas pengukur.

17. Kegiatan pemberian penghargaan kepada Purna Bakti untuk Penghulu maksimal sebesar Rp. 5.000.000/kegiatan, hanya bagi kepenghuluan-kepenghuluan yang terjadi pergantian Penghulu.
 18. Kegiatan pembuatan peta desa maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-.
 19. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Setiap Desa/Kepenghuluan untuk dapat melaksanakan ketentuan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) ayat :
 - (1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau upah per bulan.
 - (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.dan ketentuan pasal 8 (delapan) ayat 1 (satu) dan 2 (Dua) maka setiap kepenghuluan menganggarkan dan untuk Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa sebanyak 4% (empat Persen) dari jumlah dana Siltap kepala desa dan perangkat desa.
 20. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.
- b. Belanja Kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kepenghuluan, dengan rincian sebagai berikut :
1. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional yang dialokasikan dana maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/kegiatan/tahun;
 2. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial sebesar Rp.10.000.000/tahun yang dipergunakan untuk peringatan hari besar keagamaan dan maksimal Rp. 20.000.000,- untuk pelaksanaan MTQ tingkat Kepenghuluan;
 3. Pembinaan masyarakat mesjid dalam bentuk pemberian insentif kepada imam mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
 4. Pembinaan masyarakat mesjid dalam bentuk pemberian insentif kepada gharim atau penjaga mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp. 100.000,-/bulan;
 5. Pembinaan anak mengaji tradisional dalam bentuk pemberian insentif kepada guru mengaji tradisional maksimal sebesar Rp. 150.000,-/bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggungjawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun;
 6. Pembinaan kegiatan sanggar seni kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun;
 7. Pembinaan kegiatan keolahragaan kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-/tahun;
 8. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 8.000.000,-/tahun;
 9. Peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat/Linmas maksimal sebesar Rp. 3.600.000,-/tahun;
 10. Kegiatan Pembinaan Masyarakat dari Kenakalan Remaja maksimal Rp. 15.000.000,-/tahun.
 11. Pembinaan Tim Penggerak PKK Kepenghuluan maksimal sebesar Rp.10.000.000/tahun;

12. Kegiatan Bimbingan Teknis Tim Penggerak PKK ditetapkan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,-
 13. Pembinaan kepemudaan melalui Karang Taruna maksimal sebesar Rp.5.000.000,-/tahun;
 14. Untuk peningkatan kreatifitas bagi remaja mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp.5.000.000/tahun;
 15. Pembinaan kelompok dasawisma per-kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- /tahun.
 16. Kegiatan lainnya yang mencakup dalam pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan.
- c. 1. Belanja Kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak terbagi dalam :
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana terhadap kebakaran lahan skala lokal desa maksimal sebesar Rp. 60.000.000,- dan penanggulangan banjir di kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 60.000.000,- disesuaikan dengan kondisi kepenghuluan masing-masing;
 - b. Belanja Tak Terduga dapat digunakan untuk kegiatan Penyediaan alat pelindung diri, masker, cairan disinfektan, sterilisasi fasilitas umum, social di kepenghuluan, penyediaan anti septik (handsanitizer) dan lain – lain sesuai kebutuhan masing – masing kepenghuluan.
 - c. Belanja Tak Terduga pada sub bidang keadaan mendesak berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan diberikan sebesar Rp. 300.000,- per bulan per KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan berlaku sejak Januari s.d Desember 2021, Pemerintah kepenghuluan melakukan validasi data KPM, baik untuk kepentingan pengurangan maupun penambahan data KPM.
 - d. Pendanaan Kegiatan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 di seluruh Kepenghuluan di Tetapkan paling sedikit 8% (Delapan persen) dari Pagu Dana Kepenghuluan di setiap Kepenghuluan, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT kepenghuluan yang merupakan kewenangan kepenghuluan.
5. Alokasi Dana Kepenghuluan, Dana Kepenghuluan dapat dipergunakan untuk :
- a. Belanja pembangunan kepenghuluan dapat berupa:
 1. Pembangunan infrastruktur kepenghuluan yang menjadi/ merupakan aset kepenghuluan atau sudah menjadi kewenangan kepenghuluan, dengan prioritas penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan antara lain :
 - a. Kegiatan pembangunan saluran irigasi;
 - b. Kegiatan pembangunan jalan desa;
 - c. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor;
 - d. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial;
 - e. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
 - f. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan;
 - h. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat (pengadaan bahan bacaan) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 25.000.000,-;

- i. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi masyarakat (pembuatan website kepenghuluan) dianggarkan maksimal sebesar Rp. 7.500.000,-;
 - j. Kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - k. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana aparatur kepenghuluan;
 - l. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana masyarakat;
 - m. Kegiatan pembangunan sarana air bersih;
 - n. Kegiatan pembangunan sarana listrik mikro hidro/penerangan jalan;
 - o. Kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas desa;
 - p. Kegiatan pembangunan tambatan perahu;
 - q. dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kondisi kepenghuluan dan menjadi prioritas penggunaan dana kepenghuluan.
2. Pembangunan bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) Non Formal dalam bentuk pemberian insentif kepada guru PAUD sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan dengan ketentuan merupakan PAUD yang dikelola oleh PKK kepenghuluan dan merupakan PAUD kepenghuluan;
 3. Pembangunan bidang kesehatan melalui peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) sebesar Rp.500.000,-/bulan/posyandu;
 4. Pemberian makanan bergizi bagi anak usia dini maksimal sebesar Rp. 15.000,-/bulan/anak bagi anak-anak usia di bawah 5 tahun yang berasal dari keluarga miskin;
 5. Pemberian honor bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp. 500.000,-/bulan.
 6. Penyuluhan bagi Ibu Hamil dan menyusui serta lansia maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-/kegiatan
 7. Pembangunan bidang lingkungan hidup melalui upaya pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat dan penyelenggaraan tradisi bersih Kepenghuluan yaitu Pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun;
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa dengan rincian sebagai berikut :
1. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi Lainnya) Penghulu maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun;
 2. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi) Perangkat Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- per tahun;
 3. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi) BPKep maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- per tahun;
 4. Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit pada Tanaman Pangan sebesar Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,-
 5. Pembentukan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-;

6. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang;
 7. Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya Kepenghuluan, serta pelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan Pembentukan Pos Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes) di Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-;
 8. Penyuluhan/sosialisasi Penguatan Tata Kelola Bumkep Maksimal Rp.10.000.000,-
 9. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.
6. Contoh-contoh Prioritas Penggunaan Dana Kepenghuluan Tahun 2021 antara lain :
- A. Pendataan Kepenghuluan
 - B. Pemetaan dan Potensi sumber daya pembangunan kepenghuluan
 - C. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - D. Pengembangan Wisata Kepenghuluan
 - E. Penguatan ketahanan pangan
 - F. Pencegahan stunting di kepenghuluan
 - G. Pengembangan desa inklusif
 - H. Adaptasi kebiasaan baru kepenghuluan
 - I. Desa Ramah Perempuan
 - J. Pengembangan produk unggulan Kepenghuluan/kawasan perdesaan
 - K. Pembentukan dan pengembangan BUMKep/BUMKep Bersama
 - L. Pembangunan dan pengelolaan pasar kepenghuluan
 - M. Pembangunan embung kepenghuluan terpadu
 - N. Pengembangan desa wisata
 - O. Pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
 - P. Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi
 - Q. Pencegahan dan penanganan bencana alam
 - R. Kegiatan tanggap darurat bencana alam
 - S. Sistem Informasi Desa
 - T. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan kepenghuluan
 - U. Pemberdayaan hukum kepenghuluan.
 - V. Desa Ramah Anak

Dalam penyusunan rencana rincian Anggaran Biaya, Pemerintah Kepenghuluan tetap mengacu kepada standarisasi pengelolaan keuangan Daerah.

BUPATI IROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO